



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB  
PAJAK SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik khususnya pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik di Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 ).
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat BPRPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh).

10. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyedia jasa oleh pengusaha hotel atau penyedia makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
16. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran, adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
21. Elektronik adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
22. Monitoring adalah kegiatan BPRPD dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak oleh petugas BPRPD pada tempat usaha Wajib Pajak.
23. Monitoring Elektronik adalah pemantauan yang dilakukan BPRPD terhadap pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Elektronik.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah;
  - b. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
  - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subyek pajak;
  - d. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subyek pajak;
  - e. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan; dan
  - f. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.

## BAB III PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPRPD.



- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi transaksi, bon penjualan (*bill*), *invoice*, struk dan/atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran pajak.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistem pelaporan secara elektronik.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRPD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 4

Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan Sistem Pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dilakukan oleh BPRPD berdasarkan hasil observasi lapangan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BPRPD.

#### Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari kewajiban pelaporan data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik adalah :
  - a. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun;
  - b. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya setiap bulan di bawah Rp 1.000.000 per bulan; dan
  - c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

## BAB IV

### TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

##### Perangkat

#### Pasal 6

- (1) BPRPD berwenang menghubungkan perangkat dan Sistem pelaporan data Transaksi secara elektronik yang dimiliki BPRPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.
- (2) Sistem Transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan penyelenggaraan hiburan.

#### Bagian Kedua

##### Data Transaksi Secara Elektronik

#### Pasal 7

- (1) Menu data sistem transaksi usaha secara elektronik meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, serta data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran.
- (2) Data Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat Berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan BPRPD dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data Transaksi Usaha secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan Data Transaksi Usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki BPRPD.

- (5) Perubahan menu data sistem transaksi secara elektronik hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPRPD.

### Bagian Ketiga

#### Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

##### Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPRPD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem data transaksi Usaha Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara elektronik.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem data transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik dan terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara elektronik dilakukan pada saat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak sudah terhubung dengan pusat perangkat dan sistem.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat/*outlet* selain di Daerah, maka penyambungan secara Elektronik hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada dalam Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak berbeda dengan informasi Pajak yang dimiliki BPRPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh

sebab lain, maka BPRPD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara Elektronik.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara elektronik, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari prinsipal yang berada di daerah dan/atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada BPRPD dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara elektronik.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka BPRPD dapat langsung melaksanakan pemasangan sistem data transaksi usaha secara elektronik.

#### Bagian Keempat

### Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara Elektronik

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPRPD untuk menambah atau mengurangi perangkat dan Sistem Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat Sistem Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPRPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:

- a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPRPD dapat melaksanakan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara Elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- 4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara Elektronik, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem transaksi usaha Wajib Pajak secara Elektronik kepada BPRPD apabila:
  - a. berhenti/diberhentikanannya usaha; dan/atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPRPD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah

atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak

#### Pasal 11

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), dan/atau bentuk lainnya sepanjang Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik sudah dikirim ke sistem BPRPD;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak atau Penanggung Wajib Pajak wajib :

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dilakukan;
- c. memberikan kemudahan kepada BPRPD dalam melaksanakan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik berupa menginstal/ memasang / menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- d. melaksanakan pemasukan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan/atau
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPRPD apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 13

Wajib Pajak Dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem yang telah terpasang;
- b. memasukkan data transaksi tidak dengan sebenar-benarnya/memanipulasi data transaksi yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak;
- c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah

- ditetapkan atau disetujui oleh BPRPD;
- d. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPRPD; dan/atau
  - e. mengalihkan sistem kepada pihak lain tanpa seijin BPRPD.

## BAB VII MEKANISME PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke BPRPD melalui SPTPD/e-SPTPD.

### Pasal 15

Dalam hal Wajib Pajak yang menjadi objek pemasangan alat pelaporan data transaksi secara elektronik telah memiliki sistem pelaporan data tersendiri, maka selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan data transaksi usaha yang dihasilkan dari sistem pelaporan data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.



Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (2) BPRPD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7(tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut :
  - a. bidang Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar Wajib Pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. rekap daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsip dan disampaikan kepada Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  - c. bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - d. berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka BPRPD bersama SKPD terkait melakukan tindakan berupa :

- 1) penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
- 2) penutupan kegiatan usaha dan pencabutan ijin usaha.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh BPRPD dengan SPTPD/e- SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak, BPRPD melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyampaikan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung yang dituangkan dalam surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak perlu melakukan klarifikasi dan penyampaian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRPD menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang menolak dilakukannya pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi yang menghubungkan perangkat dan sistem

pelaporan secara elektronik di tempat usahanya Wajib membuat surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak di atas materai.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPRPD dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Transaksi Usaha Secara Elektronik.
- (3) Format Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Tim pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPRPD membuat Berita acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Transaksi secara Elektronik.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPRPD dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ataupun dapat langsung diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.
- (3) Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian alat Perekam Data Transaksi secara

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII BON PENJUALAN (*BILL*)

### Pasal 20

- (1) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan atau *bill* ke BPRPD.
- (2) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mencantumkan tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal penjualan bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang tercetak melalui sistem pelaporan secara elektronik tidak mencantumkan tarif pajak yang telah ditetapkan, maka harga yang dikenakan kepada Subjek Pajak atau konsumen sudah termasuk pajak yang terutang dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. untuk harga pokok penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebesar  $100/(100+n)$  (seratusper seratus ditambah n) dikalikan harga yang tercantum dalam bon penjualan atau *bill*;
  - b. n sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tarif pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pajak;
  - c. pajak terutang dihitung dengan cara harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 21

BPRPD melakukan pengawasan secara berkala maupun insidental atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara Elektronik.

## BAB X PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam rangka efisiensi pembayaran Pajak, BPRPD melakukan upaya untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak berupa pembayaran pajak secara elektronik.

### Pasal 23

Pengadaan dan penerapan pelaporan Data transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau melalui:

- a. pihak perbankan yang ditunjuk oleh Bupati melalui perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
- b. pihak ketiga lainnya dengan ketentuan yang tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD  
RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
SEKADAU

SURAT PERNYATAAN  
PERBEDAAN DATA PENJUALAN/ OMZET WAJIB PAJAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Alamat : .....  
Nama Usaha/ Badan Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Nomor NPWPD : .....

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan data penjualan/ omzet antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh BPRPD Kabupaten Sekadau dengan SPTPD/ e-SPTPD yang saya isi maupun dengan laporan data transaksi usaha yang saya miliki secara rinci sebagai berikut:

Masa Pajak : .....  
1. Sistem Transaksi Elektronik BPRPD : Rp.....  
2. SPTPD/ e-SPTPD : Rp.....  
3. Laporan Data Transaksi Wajib Pajak : Rp.....

Dimana perbedaan data tersebut terjadi akibat:

1. ....
2. ....
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa data yang benar/ sesuai adalah data menurut:


- Sistem Transaksi Elektronik BPRPD
- SPTPD/ e-SPTPD
- Laporan Data Transaksi Wajib Pajak

(Centang yang dipilih)

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

.....20

Yang Membuat Pernyataan




(.....)  
(Nama Jelas)

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
SEKADAU

A. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ ATAU PEMAKAIAN  
ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Alamat : .....  
Nama Usaha/ Badan Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Nomor NPWPD : .....

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :


No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
Dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor..... Tanggal..... dengan ini menyatakan menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami miliki dengan alasan sbb:

.....  
.....  
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

....., .....20  
Yang Membuat Pernyataan



(.....)  
(Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
SEKADAU

B. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ ATAU PEMAKAIAN  
ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK  
(apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan)

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik berdasarkan Surat Tugas Nomor..... Tanggal..... dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan data sebagai berikut:

Nama : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Alamat : .....  
Nama Usaha/ Badan Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Nomor NPWPD : .....

Menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang bersangkutan dengan alasan sbb:

.....  
.....  
.....

Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat pernyataan,

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA  
SECARA ELEKTRONIK


No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
3.			
Dst			

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
SEKADAU

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN DAN/ ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM  
DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... Tanggal ..... maka kami yang  
tersebut di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara  
Elektronik yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha  
secara elektronik di objek pajak:

Nama Usaha/ Badan Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Nomor NPWPD : .....

Yang sehubungan dengan kegiatan pemasangan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini  
bertindak atas nama pemilik/ kuasa dengan data sebagai berikut:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nomor Induk Kependudukan: .....  
Alamat : .....

Telah menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi  
usaha secara elektronik di objek pajak sebagaimana tercantum di atas sesuai dengan Surat  
Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha  
Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Tim Pemasangan Alat Perekam Data  
Transaksi Usaha Secara Elektronik\*).

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara  
Elektronik ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA  
SECARA ELEKTRONIK

Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik

Tim Pemasangan Alat Perekam Data  
Transaksi Usaha Secara Elektronik,

1. (.....) (ttd)  
Pangkat/NIP

2. (.....) (ttd)  
Pangkat/NIP

Mengetahui,  
Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau,

(.....)  
Pangkat/NIP


\*)Pilih Salah Satu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001